



PUTUSAN

Nomor 4901/Pdt.G/2023/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Talak antara;

PEMOHON , umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON , umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 08 Desember 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 4901/Pdt.G/2023/PA.Bbs, tanggal 11 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan / perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 08 Oktober 2013;

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No 4901/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Blok Depan balai Desa XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 9 tahun 2 bulan, dan dalam keadaan bada dukhul namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan yakni Termohon kurang patuh dan taat terhadap Pemohon yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon serta seringkali terjadi perbedaan pendapat dan Termohon juga kurang menerima penghasilan yang diberikan Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 01 Desember 2022 yang akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sampai sekarang dan telah berjalan selama 1 tahun, Pemohon dan Termohon sulit lagi dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri dan Pemohon merasa berat untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
7. Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No 4901/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Biodata Penduduk NIK. XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, untuk wilayah Kabupaten Brebes tanggal 31 Oktober 2023, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Paguyangan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXXXXX tanggal 8 Oktober 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. Nama.XXXXXX , umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX , Kabupaten Brebes,
-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No 4901/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Jakarta;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kontrakan di Jakarta sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan;

--bahwa yang menyebabkan Termohon pulang dari Jakarta karena telah terjadi pertengkaran, namun saksi tidak tahu pertengkaran tersebut;

- bahwa sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;

2. Nama XXXXXXXX , umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Jakarta;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari Jakarta sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan;

---bahwa yang menyebabkan Termohon pulang dari Jakarta saksi tidak tahu;

- bahwa sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon tidak pernah kumpul bersama lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No 4901/Pdt.G/2023/PA.Bbs



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan, yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kontrakan di Jakarta dan kedua orang saksi tidak tahu penyebab Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka kedua orang saksi yang diajukannoleh Pemohon tidak mampu menguatkan dalil-dalil permohonan

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No 4901/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karena ternyata antara Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jakarta dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 125 HIR dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Brebes dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1445 H. Oleh kami Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. dan Drs. Kiagus Ishak, Z.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No 4901/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Drs. Kiagus Ishak, Z.A.

Panitera Pengganti,

R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	540.000,-
PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Peny.saksi	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	755.000,-

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No 4901/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)